

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, didasarkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah dilaksanakan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi tetapi belum optimal.
2. Adapun masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban narapidana yaitu kurang memadai sarana dan prasarana yang ada seperti kurangnya kamar dalam sel pengasingan, kelebihan kapasitas narapidana, cctv yang tidak aktif, dan lemahnya pengawasan petugas terhadap narapidana.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi dioptomalkan, bagi narapidana yang melanggar peraturan di proses sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

2. Hendaknya lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi menambah kapasitas blok hunian dan sel pengasingan. Segera memperbaiki kamera cctv yang mati dan menambah pengawas penjaga agar pengawasan lebih optimal.



